

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**Nomor : 20/Kpts-II/2001****TENTANG****POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

Menimbang :

- a. bahwa proses degradasi sumber daya alam hutan tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut sistem pengelolaan hutan yang ditandai dengan pengelolaan yang tidak transparan, tidak mengikuti prinsip pengelolaan hutan yang lestari, tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan serta tidak mampu menumbuhkembangkan ekonomi arakyat;
- b. bahwa rusaknya sumber daya hutan telah menimbulkan dampak negatif yang cukup luas yang meliputi aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik sehingga diperlukan upaya rehabilitasi sumberdaya hutan dan lahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dipandang perlu menetapkan Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Pasal 1

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan mengacu pada Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Januari 2001

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Sdr, Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
5. Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia
8. Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
10. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia